



PUTUSAN

Nomor 291 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IMRAN bin LAMSARI**, bertempat tinggal di Desa Kepayang, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. **KOTENI bin LAMSARI**, bertempat tinggal di Desa Teluk Agung, Dusun II, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. **ABDUL GANI bin LAMSARI**, bertempat tinggal di Desa Pulau Duku, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II dan III/para turut Terbanding;

m e l a w a n :

DIANA binti LAMSARI, bertempat tinggal di Teluk Agung, Dusun II, Kecamatan Makakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Baturaja pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 291 K/Ag/2013



Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah saudara kandung, anak dari pasangan suami isteri dari bapak Lamsari bin Jaif dengan ibu Rimunah binti H. Hasan;

Bahwa bapak kami, Lamsari bin Jaif meninggal dunia di Desa Pulau Duku sekitar tahun 1970an karena sakit dan ibu kami Rimunah binti H. Hasan baru meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2009 di Desa Teluk Agung juga karena sakit dan pada saat meninggal dunia orang tua kami tetap beragama Islam;

Bahwa ibu kandung kami Rimunah binti H. Hasan pada tanggal 23 Agustus 2006 telah membuat surat keterangan hibah di atas kertas bermeterai dan disaksikan oleh dua orang, H. Jamudin dan H. Suldin (almarhum) serta diketahui oleh Kepala Desa Persiapan Kepayang dan Kepala Desa Teluk Agung, kepada Penggugat selaku anak perempuan yaitu sebidang tanah berikut tanaman tumbuh di atasnya seluas lebih kurang 15.000 m² (1 ½ Hektar) terletak di Desa Kepayang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Sahrul;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Malik;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Arsi/Hardi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Rasuan;

Bahwa hibah itu dilakukan oleh ibu kami karena ada kekuatiran sebagai orang tua terhadap anak perempuannya tidak mendapat apa-apa mengenai harta warisannya nanti, jika tidak dilakukan peralihan secara hibah, maka harta warisannya nanti akan diambil alih semua oleh anak laki-laki;

Bahwa kekuatiran ibu kami tersebut terhadap harta warisannya menjadi kenyataan, karena sudah banyak yang dikuasai bahkan telah dijual oleh Tergugat I, yaitu harta peninggalan orang tua kami Lamsari bin Jaif dengan Rimunah binti H. Hasan berupa:

- 1). Satu bidang tanah terletak di Desa Kepayang dijualnya kepada Sihabi;
- 2). Satu bidang kebun terletak di Desa Kepayang dijualnya dengan Arsi;



- 3). Satu bidang kebun terletak di Desa Kepayang dijualnya dengan bapak Najib;
- 4). Sebelas kapling tanah di Desa Pulau Duku telah dijualnya juga;
- 5). Satu buah rumah orang tua di Desa Pulau Duku dijualnya dengan Tergugat II, sedangkan rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat;
- 6). Satu bidang sawah di Desa Pulau Duku dikuasai oleh Tergugat I;
- 7). Satu bidang tanah terletak di Tebat Gayat Desa Pulau Duku dijual dengan Mursal;
- 8). Mesin penggilingan serta lokasinya 2 kapling tanah bangunan, 1 kapling dijual dengan Nasri dan satu kaplingnya lagi dijual dengan Rus, semuanya terletak di Desa Tanjung Besar;
- 9). Tergugat II pinjam kopi 2 pikul (200 Kg) untuk pelunasan rumah;

Bahwa pada saat itu ibu kami menghibahkan harta tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang, sedangkan Tergugat III hadir tetapi tidak mau tanda tangan serta menghindar, karena takut dengan Tergugat I sebagai anak laki-laki yang tertua;

Bahwa, ibu kami menghabiskan umurnya semenjak menjanda ditinggal bapak kami, ibu kami ikut bersama Penggugat selaku anak perempuan, bahkan meninggal dunia di rumah Penggugat;

Bahwa setelah ibu kami Rimunah binti H. Hasan meninggal dunia Tahun 2009 yang lalu, harta hibah yang telah dihibahkan orang tua kami kepada Penggugat, oleh Tergugat I dirampas dengan cara sewenang-wenang, hasil kebunnya diambil serta sekarang harta tersebut dikuasainya dari tangan Penggugat, sedangkan biaya mengurus kebun/harta hibah tersebut masih ada hutang yang belum dibayar;

Bahwa dengan perbuatan saudara-saudara kandung Penggugat tersebut, atau Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III terhadap adik perempuannya sudah menzholimi, menganiaya, bahkan akan memutuskan hubungan darah, maka Penggugat berusaha minta perlindungan dengan pemerintah setempat bahkan pada polisi, untuk menyelesaikan masalah ini, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 291 K/Ag/2013



Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan polisi kepada Penggugat dan para Tergugat terhadap masalah ini, Tergugat I membantah, bahwa harta yang dihibahkan tersebut adalah harta miliknya, karena pada Tahun 1979 harta tersebut telah dijual oleh orang tua/ibu Rimunah binti H. Hasan kepada dirinya selaku anak laki-laki tertua, dengan cara memalsukan tanda tangan ibu Rimunah binti H. Hasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Baturaja agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga surat keterangan hibah yang dibuat oleh ibu Rimunah binti H. Hasan pada tanggal 23 Agustus 2006 yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Jamudin dan H. Suldin serta diketahui oleh Kepala Desa Persiapan Kepayang dan Kepala Desa Teluk Agung;
3. Menetapkan sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas lebih kurang 15.000 m² (1 ½ Ha) yang terletak di Desa Kepayang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Sahrul;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Malik;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Arsi/Hardi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Rasuan;Adalah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai harta tersebut yang tertera di dalam surat keterangan hibah, untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Baturaja telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 90/Pdt.G/2011/PA.Bta tanggal 22 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat keterangan hibah yang dibuat oleh ibu Hj. Rimunah binti H. Hasan pada tanggal 23 Agustus 2006 yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Jamudin dan H. Suldin serta diketahui oleh Kepala Desa Persiapan Kepyang dan Kepala Desa Teluk Agung;
3. Menetapkan Penggugat berhak atas sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas lebih kurang 15.000 m² (1 ½ Ha) yang terletak di Desa Kepyang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Sahrul;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Malik;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Arsi/Hardi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Rasuan;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 3, untuk menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.671.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2011/PTA.Plg tanggal 8 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II, III/para turut Terbanding pada tanggal 24 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II, III/para turut Terbanding, diajukan

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 291 K/Ag/2013



permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2011/PA.Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 19 Januari 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II, III/para turut Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah mengambil alih begitu saja pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Baturaja, sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam putusan menjadi kurang dipertimbangkan;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa perkara ini tidak berusaha untuk mencari dan menemukan hukum, sehingga dalam putusannya telah merugikan para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlalu terpaku pada ketentuan-ketentuan yang bersifat formal, sehingga telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, sehingga oleh karena itu



telah tidak memberikan pertimbangan sama sekali atas gugatan yang diajukan Penggugat;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal menyangkut putusan yang telah dibuatnya dalam perkara ini pada tingkat banding, karena pada halaman 1 putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut IMRAN bin LAMSAR selaku Tergugat I/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi diletakkan pada bagian awal putusan dalam melawan DIANA binti LAMSARI. Hal yang demikian ini sangat tidak lazim dalam sebuah putusan pengadilan, sedangkan di lain pihak DIANA binti LAMSARI yang nota bene adalah Pernggugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi diletakkan secara bersamaan dengan KOTENI binti LAMSARI dan ABDUL GANI bin LAMSARI;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pemohon Kasasi telah menguasai harta warisan almarhumah Rimunah melebihi bagian yang seharusnya mereka terima;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 291 K/Ag/2013



wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: IMRAN bin LAMSARI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. IMRAN bin LAMSARI, 2. KOTENI bin LAMSARI, 3. ABDUL GANI bin LAMSARI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2014** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd/.

ttd/.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

td/.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. MeteraiRp 6.000,00 ttd/.

2. RedaksiRp 5.000,00 **Drs. SUHARDI, S.H.**

3. Administrasi kasasi ...Rp 489.000,00

J u m l a h Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP: 19590414 198803 1 005